



P U T U S A N

Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Izin Poligami antara :

Supardi, S.H.I., bin Amaq Sumirah, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer MA NW. Montong Mas, pendidikan terakhir S 1, bertempat tinggal di Dusun Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Nunung Aini Sri Maryuningsih, S.Pd binti Ramli Yusuf, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer SMPN SATAP Pemongkong, pendidikan terakhir S 1, Bertempat tinggal di Dusun Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register dengan Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 18 Desember 2019, mengajukan perkara Izin Poligami dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 September 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, dan sudah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama Rohyati, S.Pd. Binti H. Abdullah, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SND Sambalia, berstatus masih gadis, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Daya RT 02, RW 00, Desa Sambalia, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur sebagai calon isteri kedua Pemohon dengan alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah ingin mengikuti sunnah Rasulullah, s.a.w. dan ingin menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh syariat agama Islam dan Pemohon merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengan calon isteri kedua Pemohon, oleh karenanya Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;
4. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan nya sebagai Guru Honorer ,dan untuk mengenai kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon akan sanggup memenuhinya;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sebagai berikut;
 - a. Satu Unit **Mobil Kijang merk Toyota dengan Nomor Polisi DR 6478 KV;**
 - b. Sepeda Motor merk Yamaha Nopol DR 1206 MD;
 - c. Satu Unit Mesin Cuci merk Politron No Seri 9388;
 - d. Sebuah kulkas merk Sharf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sebuah TV Merk LG 14 inc;

f. 3 unit lemari;

g. Piring 15 lusin dan gelas 10 lusin;

7. Bahwa Termohon telah setuju dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama Rohyati, S.Pd. binti H. Abdullah;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Rohyati, S.Pd. binti H. Abdullah, demikian juga antara Termohon dengan Rohyati, S.Pd. binti H. Abdullah tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan menjatuhkan amar putusan adalah sebagai berikut

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Rohyati, S.Pd binti H. Abdullah;
3. Menetapkan harta sebagai mana pada posita point 06 adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-

Bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar supaya mempunyai seorang isteri saja yaitu Termohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim pada tanggal 14 Pebruari 2019 telah menetapkan, memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi dengan menunjuk Mesnawi, SH. Sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH pada tanggal 14 Pebruari 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau hidup dengan seorang isteri saja yaitu Termohon, sebab Pemohon tetap ingin menikah lagi (poligami) dengan wanita lain yang bernama Wartini, S.E. binti Sayuti;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, disebabkan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Timutr, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, bermeterai cukup, telah dinazelgelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.2) ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Domisili an. Calon Isteri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Lombok Timutr, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Keterangan belum menikah an. Calon Isteri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.4) ;
5. Foto Copy Surat Pernyataan berlaku adil an. Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.5) ;
6. Foto Copy Surat pernyataan bersedia untuk di madu an. Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.6);
7. Foto Copy Surat pernyataan tidak keberatan untuk di madu an. Calon isteri kedua Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.7) ;
8. Foto Copy Surat Penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh bendahara Madrasah Aliyah NW Pancor Montong Mas Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup, telah dinazलगelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.8) ;
9. Foto Copy STNK Mobil Toyota Kijang an Pemohon, yang dikeluarkan oleh Polres Lombok timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.9) ;
10. Foto Copy BPKB Mobil Toyota Kijang atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Polres Lombok Timur, bermeterai cukup, telah dinazलगelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.10) ;
11. Foto Copy STNK Motor an Pemohon, yang dikeluarkan oleh Polres Lombok timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.11) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto Copy BPKB Motor atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Polres Lombok Timur, bermeterai cukup, telah dinazelgelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P. 12);

Bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama :

1. Suparman bin M. Yusuf, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.04, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan

Badas, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Sakra timur dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dan ruku-rukun saja dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi Pemohon ingin menikah lagi lagi dengan seorang wanita bernama Rohyati, S.Pd binti H. Abdullah dengan alasan bahwa Pemohon ingin menjalankan sunnah rasul dengan baik, dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah saling cinta mencintai dan sukar sekali untuk dipisahkan, dan juga antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melangsung pernikahan, demikian juga antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon (madunya) tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, demikian juga Pemohon telah bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, demikian juga Termohon bersedia untuk di madu, dan calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon, dan juga Pemohon telah memperoleh penghasilan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha minyak dan burung walet dengan rata-rata Rp 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk menghidupi isteri-isteri
dan anaknya tersebut;

- Bahwa benar calon isteri kedua Pemohon berstatus sebagai Pegawai Guru Honorer, dan telah bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama adalah sebagai berikut;

a. Satu Unit **Mobil Kijang merk Toyota dengan Nomor Polisi DR**

6478 KV;

b. Sepeda Motor merk Yamaha Nopol DR 1206 MD;

c. Satu Unit Mesin Cuci merk Politron No Seri 9388;

d. Sebuah kulkas merk Sharf;

e. Sebuah TV Merk LG 14 inc;

f. 3 unit lemari;

g. Piring 15 lusin dan gelas 10 lusin;

2. Suparman bin M. Yusuf, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.04, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan

Badas, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Sakra timur dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dan ruku-rukun saja dan sudah dikaruniai dua orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi Pemohon ingin menikah lagi lagi dengan seorang wanita bernama Rohyati, S.Pd binti H. Abdullah dengan alasan bahwa Pemohon ingin menjalankan sunnah rasul dengan baik, dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah saling cinta mencintai dan sukar sekali untuk dipisahkan, dan juga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melangsung pernikahan, demikian juga antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon (madunya) tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, demikian juga Pemohon telah bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, demikian juga Termohon bersedia untuk di madu, dan calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon, dan juga Pemohon telah memperoleh penghasilan sebagai pengusaha minyak dan burung walet dengan rata-rata Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk menghidupi isteri-isteri dan anaknya tersebut;
- Bahwa benar calon isteri kedua Pemohon berstatus sebagai Pegawai Guru Honorer, dan telah bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama adalah sebagai berikut;
 - a. Satu Unit **Mobil Kijang merk Toyota dengan Nomor Polisi DR 6478 KV;**
 - b. Sepeda Motor merk Yamaha Nopol DR 1206 MD;
 - c. Satu Unit Mesin Cuci merk Politron No Seri 9388;
 - d. Sebuah kulkas merk Sharf;
 - e. Sebuah TV Merk LG 14 inc;
 - f. 3 unit lemari;
 - g. Piring 15 lusin dan gelas 10 lusin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Termohon telah mengakui semua permohonan Pemohon, maka Termohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi dipersidangan;-

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2020, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.Sel., tanggal 05 Maret 2020, terhadap obyek harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut;

- a. Satu Unit **Mobil Kijang merk Toyota dengan Nomor Polisi DR 6478 KV;**
- b. Sepeda Motor merk Yamaha Nopol DR 1206 MD;
- c. Satu Unit Mesin Cuci merk Politron No Seri 9388;
- d. Sebuah kulkas merk Sharf;
- e. Sebuah TV Merk LG 14 inc;
- f. 3 unit lemari;
- g. Piring 15 lusin dan gelas 10 lusin;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusannya;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan pada tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH pada tanggal 14 Februari 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonanaya semula;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan dalam hal ini Pemohon mengajukan Izin Poligami, maka dengan demikian bahwa perkara ini juga termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon permohonan Izin Poligami dengan alasan-alasan bahwa alasan Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi adalah ingin mengikuti sunnah Rasul saw. dan rencana perkawinan Pemohon dan Termohon telah disetujui dan Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama Rohyati, S.Pd binti H. Abdullah, dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon, dan demikian juga antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, dan bahkan juga Pemohon mempunyai penghasilan sebagai wiraswasta rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, dan untuk mengenai kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon akan sanggup memenuhinya, dan juga Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun baik alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebab Termohon telah mengakui permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon mengakui, sesuai dengan Pasal 311 Rbg pengakuan adalah merupakan bukti lengkap, namun berdasarkan Pasal 76 ayat 01 dan 02 Undang Nomor 07 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namu harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang terdekat dengan kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka majelis telah dapat menemukan fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Sakra timur dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dan ruku-rukun saja dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi Pemohon ingin menikah lagi lagi dengan seorang wanita bernama Rohyati, S.Pd binti H. Abdullah dengan alasan bahwa Pemohon ingin menjalankan sunnah rasul dengan baik, dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah saling cinta mencintai dan sukar sekali untuk dipisahkan, dan juga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melangsung pernikahan, demikian juga antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon (madunya) tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, demikian juga Pemohon telah bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, demikian juga Termohon bersedia untuk di madu, dan calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon, dan juga Pemohon telah memperoleh penghasilan sebagai Guru Honorer dengan rata-rata Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk menghidupi isteri-isteri dan anaknya tersebut;
- Bahwa benar calon isteri kedua Pemohon berstatus sebagai Pegawai Guru Honorer, dan telah bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama adalah sebagai berikut;
 - a.Satu Unit **Mobil Kijang merk Toyota dengan Nomor Polisi DR 6478 KV;**
 - b.Sepeda Motor merk Yamaha Nopol DR 1206 MD;
 - c.Satu Unit Mesin Cuci merk Politron No Seri 9388;
 - d.Sebuah kulkas merk Sharf;



e. Sebuah TV Merk LG 14 inc;

f. 3 unit lemari;

g. Piring 15 lusin dan gelas 10 lusin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Pemohon ingin menikah lagi dengan Rohyati, S.Pd. binti H. Abdullah, karena Pemohon ingin mengikuti sunah Rasul dengan menyejahterakan calon isteri kedua Pemohon yang saat ini berstatus masih gadis tersebut, dan Pemohon merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengan calon isteri ke dua Pemohon, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, Majelis Hakim menilai alasan tersebut sebenarnya tidak memenuhi maksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, namun oleh karena Termohon rela Pemohon menikah lagi maka Majelis mengesampingkan muatan Pasal tersebut di atas dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Termohon telah setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Rohyati, S.Pd. binti H. Abdullah tersebut, oleh karena itu Majelis menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa substansi dari pasal tersebut adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan hal tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti dua orang saksi dengan maupun tanpa bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan diatas, dari keterangan dua orang saksi Pemohon dan diperkuat dengan pengakuan Termohon terbukti Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai harta sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan diperoleh selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT



dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

**وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من
... النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة**

"Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan apabila kamu takut berbuat adil maka cukuplah (bagimu bersisteri) satu ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, permohonan poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sebagai berikut;

a. Satu Unit **Mobil Kijang merk Toyota dengan Nomor Polisi DR**

6478 KV;

b. Sepeda Motor merk Yamaha Nopol DR 1206 MD;

c. Satu Unit Mesin Cuci merk Politron No Seri 9388;

d. Sebuah kulkas merk Sharf;

e. Sebuah TV Merk LG 14 inc;

f. 3 unit lemari;

g. Piring 15 lusin dan gelas 10 lusin;

Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana tersebut di atas harus terpisah dengan harta antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon



yaitu dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan dengan isteri yang keduanya, berdasarkan Pasal 94 ayat (01 dan 02) KHI;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang pe telah...
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Supardi, S.Pd. bin Amaq Sumirah) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama ();Rohyati, S.Pd. binti H. Abdullah);
3. Menyatakan bahwa harta-harta di bawah ini;

a.Satu Unit **Mobil Kijang merk Toyota dengan Nomor Polisi DR**

6478 KV;

b.Sepeda Motor merk Yamaha Nopol DR 1206 MD;

c.Satu Unit Mesin Cuci merk Politron No Seri 9388;

d.Sebuah kulkas merk Sharf;

e.Sebuah TV Merk LG 14 inc;

f.3 unit lemari;

g.Piring 15 lusin dan gelas 10 lusin

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.286.000,- (satu juta dua delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H., dan APIT FARID, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. KAMALIAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

Hakim Anggota,

APIT FARID, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Hj. KAMALIAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	390.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	780.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.286.000,-
(satu juta dua delapan puluh enam ribu rupiah);		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)